INOVASI PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT BERBASIS WEBSITE DALAM MENINGKATKAN ASKSESBILITAS DAN EFISIENSI LAYANAN HUKUM (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BADUNG)

I Wayan Angga Putra Asmara [1], A. A. Istri Ita Paramitha [2], Nengah Widya Utami [3], Moh. Lubsi Tuqo Romadhan[4], Afriansyah Tanjung[5]
Prodi Sistem Informasi Primakara University [1,2,3], Prodi PJJ Hukum Universitas Siber Muhammadiyah[4,5]
angga.wyn@gmail.com, ita@primakara.ac.id, widya@primakara.ac.id , lubsi.dosen@sibermu.ac.id, tanjung.afriansyah@sibermu.ac.id

Abstract

Challenges in the provision of public services, especially in the legal sector, require innovation that can answer the needs of the community for faster, more transparent, and more efficient access to services. Courts as institutions that provide legal services often face obstacles in terms of accessibility, complex bureaucracy, and long case resolution times. In accordance with the principles applied as stated in Article 57 of Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts, which applies the principle of flexibility, namely that case examinations in the Religious Court environment must be carried out simply, quickly, on time and at low cost, it requires innovation or renewal in the management of transparent and integrated administrative systems and service procedures. This study focuses on a case study at the Badung Religious Court as one of the judicial institutions that has implemented a website-based service system. By analyzing the implementation of this program, this study aims to evaluate the extent to which technology-based innovation can have a positive impact on increasing the accessibility and efficiency of legal services in the future.

Keywords: *Innovation, Legal Services, Badung Religious Court*

Abstrak

Tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya dalam sektor hukum, menuntut adanya inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan akses layanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Pengadilan sebagai institusi yang memberikan layanan hukum sering kali menghadapi kendala dalam hal aksesibilitas, birokrasi yang kompleks, serta waktu penyelesaian perkara yang lama menghamilinya. Sesuai dengan asas yang diterapkan sebagaimana tercantum dalam pasal 57 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanbAgama, yang menerapkan asas fleksibilitas yaitu pemeriksan perkara di lingkungan Peradilan Agama harus dilakukan dengan sederhana, cepat, tepat waktu dan biaya ringan, memerlukan adanya inovasi atau pembaharuan dalam pengelolaan sistem administrasidan prosedur pelayanan yang transparan dan terpadu. Penelitian ini berfokus pada studi kasus di Pengadilan Agama Badung sebagai salah satu lembaga peradilan yang telah menerapkan sistem pelayanan berbasis website. Dengan menganalisis implementasi program ini, penelitian ini bertujuan untuk

mengevaluasi sejauh mana inovasi berbasis teknologi dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan hukum di masa mendatang.

Kata Kunci : *Inovasi, Layanan Hukum, Pengadilan Agama Badung*

A. Pendahuluan

Tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya dalam sektor hukum, menuntut adanya inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan akses layanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Pengadilan sebagai institusi yang memberikan layanan hukum sering kali menghadapi kendala dalam hal aksesibilitas, birokrasi yang kompleks, serta waktu penyelesaian perkara yang lama. Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui pemanfaatan teknologi informasi, khususnya berbasis website, yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan hukum dengan lebih mudah tanpa harus datang langsung ke kantor pengadilan.[1]

Inovasi program pelayanan masyarakat berbasis website hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akan transformasi digital dalam sistem peradilan, yang tidak hanya meningkatkan aksesibilitas tetapi juga efisiensi dalam proses administrasi hukum. Dengan adanya platform berbasis website, masyarakat dapat memperoleh informasi hukum, mengajukan permohonan, memantau status perkara, hingga berkomunikasi dengan pihak pengadilan secara daring. Hal ini diharapkan dapat mengurangi antrian di kantor pengadilan, mempercepat proses pelayanan, serta meningkatkan transparansi dalam sistem peradilan.[2]

Dalam meningkatkan kualitas manajemen pelayanan publik yang maksimal, sesuai dengan asas yang diterapkan sebagaimana tercantum dalam pasal 57 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanbAgama, yang menerapkan asas fleksibilitas yaitu pemeriksan perkara di lingkungan Peradilan Agama harus dilakukan dengan sederhana, cepat, tepat waktu dan biaya ringan, memerlukan adanya inovasi atau pembaharuan dalam pengelolaan sistem administrasidan prosedur pelayanan yang transparan dan terpadu.[3]

Salah satu program inovasi Pengadilan Agama Badung melucurkan 9 inovasi unggulan Untuk Peningkatan Layanan dan Integritas Inovasi ini merupakan hasil dari evaluasi terhadap kebutuhan dan masukan dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Inovasi ini juga merupakan rangkaian komitmen pimpinan untuk melakukan internalisasi *Core Value*

[1] Suteki & Galang Taufani (2020). *Transformasi Digital dalam Pelayanan Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum & Teknologi, 8(2), 120-135

[2] Sukmana, E. (2022). *Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik dalam Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Masyarakat Berbasis Website di Era Pandemi di Kabupaten Sumedang*. JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 6(2).

[3] Pasal 57 UU Nomor 7 Tahun 1989 *Tentang Peradilan Agama*

lembaga serta proses *Capacity Building* budaya melayani bagi seluruh petugas Pengadilan Agama Badung. Berikut adalah sembilan inovasi unggulan yang diperkenalkan:

Inclusive Priority, Senandung, Butamin, Si Nona, Si Rahlan, Pendet, Foreigner Corner, I-Cove, Koin.[4]

Dengan diterapkannya pembaruan program pelayanan publik di Pengadilan Agama Badung yang berbasis Website dalam manajemen administrasi perkara merupakan suatu wujud moderenisasi dunia peradilan dengan migrasi ke manajemen perkara berbasis elektronik yang menjadi penunjang penting dalam mendorong terwujudnya badan peradilan yang agung yang memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi. Sehingga dengan adanya inovasiprogram aplikasi baru ini untuk mempermudahpelayanan administrasi Pengadilan Agama di Badung, yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan hukum dengan lebih mudah tanpa harus datang langsung ke kantor pengadilan.[5]

B. Metode Penelitian

Penelitian ini berfokus pada studi kasus di Pengadilan Agama Badung sebagai salah satu lembaga peradilan yang telah menerapkan sistem pelayanan berbasis website. Dengan menganalisis implementasi program ini, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana inovasi berbasis teknologi dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan hukum. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi kendala yang mungkin dihadapi dalam penerapan sistem ini serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut guna meningkatkan kualitas layanan hukum bagi masyarakat.

C. Hasil dan Pembahasan

Inovasi Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Website di Pengadilan Agama Badung



[4] https://pa-badung.go.id/m/seputar-peradilan/534-pengadilan-agama-badung-luncurkan-9-inovasi-unggulan-untuk-peningkatan-layanan-dan-integritas, diambil pada 05-03-2025

[5] Wahyudi, R. (2021). *Pemanfaatan Website dalam Meningkatkan Aksesibilitas Layanan Hukum di Pengadilan Agama*. Jurnal Ilmu Hukum, 14(1), 45-60.

Pengadilan Agama Badung Luncurkan Sembilan inovasi unggulan Untuk Peningkatan Layanan dan Integritas

Inovasi ini merupakan hasil dari evaluasi terhadap kebutuhan dan masukan dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Inovasi ini juga merupakan rangkaian komitmen pimpinan untuk melakukan internalisasi *Core Value* lembaga serta proses *Capacity Building* budaya melayani bagi seluruh petugas Pengadilan Agama Badung.

Berikut adalah sembilan inovasi unggulan yang diperkenalkan:

1. **Inclusive Priority**, Inovasi pada Layanan Prioritas bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama Badung, dalam pelayanan penyandang disabilitas Pelayanan Penyandang Disabilitas adalah layanan yang dirancang untuk memastikan aksesibilitas, kesejahteraan, dan kemandirian bagi individu dengan disabilitas. Layanan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari bantuan sosial, rehabilitasi, pelatihan keterampilan, hingga dukungan hukum dan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Badung.

Sehingga memiliki Tujuan Layanan

a. Meningkatkan Kesejahteraan Memberikan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas, termasuk bantuan sosial dan fasilitas kesehatan.
b. Meningkatkan Kemandirian Menyediakan pelatihan keterampilan, pendidikan inklusif, dan akses lapangan kerja yang sesuai.
c. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat, Mengedukasi masyarakat agar lebih inklusif dan menghormati hak penyandang disabilitas.

Jenis Layanan bagi penyandang disabilitas yang di fasilitasi oleh Pengadilan Agama Badung yaitu :

a. Bantuan Hukum Gratis (Pro Bono), Pendampingan hukum di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, Penyediaan pengacara atau penasihat hukum, dan Konsultasi hukum mengenai hak dan kewajiban penyandang disabilitas.
b. Advokasi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Penegakan hak dalam pendidikan, pekerjaan, dan layanan public, Perlindungan dari tindakan diskriminatif, eksploitasi, atau kekerasan, dan Pengawalan dalam penerapan kebijakan yang mendukung penyandang disabilitas.

c. Pendampingan dalam Proses Peradilan, Penyediaan juru bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas sensorik, Penyediaan dokumen hukum dalam format yang dapat diakses, dan Pendampingan psikososial untuk mengurangi tekanan psikologis selama proses hukum.
d. Pembuatan dan Legalitas Dokumen Hukum, Akta kelahiran dan kartu identitas (KTP, KK, dll.), Surat kuasa dan perwalian bagi penyandang disabilitas, Pembuatan surat wasiat, perjanjian hukum, dan hak kepemilikan properti.
e. Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi, Pelaporan kasus kekerasan dan eksploitasi ke pihak berwenang, Perlindungan hukum bagi korban kekerasan melalui rumah aman atau shelter, dan Pemulihan hak bagi korban eksploitasi atau penipuan hukum.
f. Penyuluhan dan Edukasi Hukum meliputi, Seminar dan pelatihan tentang hak-hak penyandang disabilitas, Pembuatan buku panduan hukum dalam format aksesibel, dan Penyuluhan hukum berbasis komunitas dengan materi yang mudah dipahami.
g. Penyediaan Mekanisme Pengaduan meliputi, Ombudsman untuk pengaduan layanan public, Komnas HAM atau Komnas Perempuan untuk kasus diskriminasi dan kekerasan, dan Unit layanan pengaduan di lembaga pemerintahan terkait.

Sasaran Layanan

Layanan ini ditujukan bagi semua penyandang disabilitas, baik fisik, sensorik, intelektual, maupun mental, tanpa memandang usia atau latar belakang sosial. Dalam kesimpulannya Pengadilan Agama Badung berkomitmen bahwa Pelayanan Penyandang Disabilitas merupakan bentuk komitmen dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan setara bagi semua individu. Dengan layanan yang beragam dan terintegrasi, diharapkan penyandang disabilitas dapat menjalani kehidupan yang lebih mandiri, sejahtera, dan berdaya.

2. **Senandung**, Inovasi pada Layanan Informasi Peradilan di Pengadilan Agama Badung melalui WhatsApp yang tertara di halaman pengaduan. Pengadilan Agama Badung terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya dalam hal transparansi dan

aksesibilitas informasi peradilan. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, berbagai inovasi telah diterapkan untuk memastikan layanan informasi peradilan yang lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh para pencari keadilan. Khususnya pengaduan tentang masalah hukum di nomor whattshap kami yang tertera.

3. **Butamin**, Inovasi pada Buku Tamu Elektronik yang memudahkan pengawasan Pimpinan terhadap Tamu yang datang. Dalam era digitalisasi, sistem pencatatan tamu konvensional yang masih berbasis kertas sering kali menjadi kendala dalam efektivitas pengawasan terhadap tamu yang berkunjung. Oleh karena itu, inovasi Buku Tamu Elektronik hadir sebagai solusi modern yang mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan dalam manajemen data tamu. Buku Tamu Elektronik ini dirancang untuk mencatat setiap kunjungan secara real-time, memungkinkan pimpinan atau pihak berwenang untuk mengawasi dan mengelola daftar tamu dengan lebih mudah. Sistem ini menggunakan teknologi berbasis web atau aplikasi yang memungkinkan tamu untuk melakukan registrasi secara mandiri melalui perangkat elektronik, seperti tablet atau komputer yang tersedia di area penerimaan.

   Beberapa fitur unggulan dari inovasi ini meliputi:

   a. Pencatatan digital dan *Real Time* Data tamu langsung tersimpan dalam sistem, memungkinkan akses cepat dan mudah bagi pimpinan untuk melihat daftar kunjungan.
   b. Notifikasi otomatis pimpinan atau pihak terkait dapat menerima pemberitahuan setiap ada tamu yang datang, baik melalui email maupun aplikasi pesan singkat.
   c. Keamanan dan verifikasi identitas sistem dapat diintegrasikan dengan pemindaian kartu identitas, QR code, atau bahkan teknologi pengenalan wajah untuk memastikan keaslian data tamu.
   d. Penyimpanan dan pelacakan data data tamu tersimpan dengan aman dan dapat diakses kapan saja untuk keperluan audit, analisis, atau investigasi.
   e. Laporan dan analisis kunjungan sistem menyediakan laporan kunjungan harian, mingguan, atau bulanan yang membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan terkait keamanan dan tata kelola tamu.
   f. Integrasi dengan sistem keamanan dapat dikoneksikan dengan sistem keamanan kantor, seperti CCTV atau akses pintu otomatis, untuk meningkatkan kontrol terhadap pergerakan tamu di dalam area tertentu.

   Dengan adanya inovasi Buku Tamu Elektronik ini, pimpinan dapat lebih mudah mengawasi dan

mengelola tamu yang datang tanpa harus bergantung pada pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan dan kehilangan data. Selain itu, sistem ini juga mendukung kebijakan paperless yang lebih ramah lingkungan serta meningkatkan profesionalisme dalam tata kelola administrasi tamu di lingkungan kerja Pengadilan Agama Badung.

4. **Si Nona**, Inovasi pada Sistem Pengembalian Sisa Panjar Perkara secara non-tunai melalui CMS Bank BRI di Pengadilan Agama Badung. Pengadilan Agama Badung menghadirkan inovasi dalam sistem pengembalian sisa panjar perkara dengan menerapkan metode non-tunai melalui *Cash Management System (CMS) Bank BRI*. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan perkara, serta memberikan kemudahan bagi para pihak dalam menerima pengembalian dana sisa panjar.

   Sebelumnya, proses pengembalian sisa panjar perkara dilakukan secara tunai, yang memerlukan kehadiran langsung pihak penerima ke pengadilan. Metode ini sering kali menimbulkan kendala, seperti antrean panjang, risiko kesalahan administrasi, dan potensi penyalahgunaan dana. Dengan implementasi sistem CMS Bank BRI, proses pengembalian sisa panjar kini dilakukan secara elektronik langsung ke rekening pihak yang berhak, sehingga lebih cepat, aman, dan praktis.

   Manfaat dari inovasi ini meliputi:

   a. Efisiensi waktu dan tenaga, Pihak penerima tidak perlu datang langsung ke kantor pengadilan untuk mengambil sisa panjar, karena dana akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing.
   b. Meminimalkan prosedur administratif yang berulang, sehingga mempercepat proses pengembalian dana.
   c. Transparansi dan akuntabilitas, Seluruh transaksi terekam dalam sistem CMS Bank BRI, sehingga memudahkan pengawasan dan audit oleh pihak berwenang.
   d. Mengurangi risiko penyalahgunaan dana karena tidak ada lagi transaksi tunai yang rentan terhadap human error atau penyimpangan.
   e. Keamanan finansial, Dengan metode transfer langsung, risiko kehilangan uang atau kesalahan pembayaran dapat diminimalkan, dan Mengurangi kemungkinan adanya pihak yang mengambil dana tidak sesuai dengan haknya.
   f. Kemudahan bagi Masyarakat, Pihak berperkara dapat menerima pengembalian dana secara cepat dan mudah tanpa harus meninggalkan aktivitas sehari-hari, Bisa

diakses oleh pihak penerima di mana saja, selama memiliki rekening bank yang aktif.

Pengadilan Agama Badung berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengadopsi teknologi digital dalam sistem administrasi peradilan. Inovasi pengembalian sisa panjar secara non-tunai melalui CMS Bank BRI ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang modern, transparan, dan berbasis teknologi informasi, sesuai dengan visi reformasi birokrasi di lingkungan peradilan Indonesia.

5. **Si Rahlan**; Inovasi Sistem Penyerahan Produk Pengadilan berupa Akta Cerai dan Putusan/Penetapan secara elektronik. Dalam sistem peradilan di Indonesia, produk pengadilan seperti Akta Cerai dan Putusan/Penetapan merupakan dokumen hukum yang sangat penting bagi para pihak yang berperkara. Namun, proses penyerahan dokumen ini sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti:

   Waktu yang lama akibat antrean di pengadilan, Biaya transportasi bagi pihak yang harus mengambil dokumen secara langsung, Risiko kehilangan atau pemalsuan dokumen selama proses pengambilan manual, Keterbatasan akses bagi masyarakat di daerah terpencil yang harus menempuh perjalanan jauh ke pengadilan, Dengan perkembangan teknologi informasi, diperlukan inovasi yang memungkinkan penyerahan produk pengadilan secara elektronik guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan bagi masyarakat pencari keadilan

6. **Pendet**, Inovasi Sistem Pengantaran Produk Pengadilan berupa Akta Cerai dan Putusan/Penetapan Secara Real Time di Pengadilan Agama Badung. Pengadilan Agama Badung menghadirkan inovasi Sistem Pengantaran Produk Pengadilan Secara Real Time, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam penyampaian dokumen penting seperti akta cerai serta putusan/penetapan pengadilan kepada para pihak yang berperkara.

   Dalam sistem konvensional, pengambilan produk pengadilan dilakukan secara manual di kantor pengadilan, yang sering kali mengharuskan para pihak datang langsung, mengantre, serta menghadapi kendala administratif dan geografis. Untuk mengatasi permasalahan ini, inovasi ini mengadopsi sistem pengantaran dokumen secara real-time dan berbasis digital yang memastikan kecepatan, akurasi, serta transparansi dalam pelayanan kepada masyarakat.

7. **Foreigner Corner**; Inovasi pada Loket Layanan yang dikhususkan untuk Warga

Negara Asing (WNA). Dalam era globalisasi, mobilitas internasional semakin meningkat, menyebabkan peningkatan jumlah Warga Negara Asing (WNA) yang membutuhkan layanan administratif di berbagai instansi pemerintah dan sektor swasta. Sayangnya, masih banyak kendala yang dihadapi oleh WNA dalam mengakses layanan tersebut, seperti hambatan bahasa, prosedur yang kompleks, serta kurangnya informasi yang tersedia dalam bahasa asing. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pada loket layanan yang secara khusus ditujukan bagi WNA agar mereka dapat mengakses layanan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien.

Adapun manfaat inovasi ini adalah, Meningkatkan Kepuasan WNA dengan layanan yang lebih ramah dan cepat, Meningkatkan Efisiensi Instansi dengan pengelolaan layanan yang lebih tertata, Meningkatkan Citra Positif Pemerintah/Instansi di mata masyarakat internasional, dan Mendukung Pariwisata dan Investasi dengan menciptakan lingkungan pelayanan yang lebih ramah bagi ekspatriat dan pelaku bisnis asing.

Kesimpulannya Inovasi pada loket layanan khusus bagi WNA ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tengah meningkatnya interaksi global. Dengan implementasi sistem layanan yang lebih modern, ramah pengguna, serta berorientasi pada kebutuhan WNA, diharapkan pengalaman mereka dalam mengakses layanan administrasi di Indonesia menjadi lebih baik dan efisien khsusunya yang ditawarkan oleh Pengadilan Agama Badung.

8. **I-Cove**, Inovasi Upaya Internalisasi 8 Nilai Utama Mahkamah Agung, ASN Berakhlak, Program Prioritas Badilag dan Motto PA Badung. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan peradilan serta profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), Pengadilan Agama Badung mengembangkan inovasi untuk menginternalisasikan *8* Nilai Utama Mahkamah Agung, nilai-nilai ASN berakhlak, program prioritas badan peradilan agama (badilag), serta Motto PA Badung. Inovasi ini bertujuan untuk menciptakan budaya kerja yang lebih profesional, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.

   Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan layanan prima, Pengadilan Agama Badung mengusung motto: "Profesional, Akuntabel, Berintegritas, Melayani dengan Sepenuh Hati." Motto ini mencerminkan dedikasi PA Badung dalam memberikan layanan hukum yang

berkualitas, terpercaya, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dengan adanya inovasi internalisasi ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat budaya kerja yang berlandaskan nilai-nilai luhur, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat. Dengan mengimplementasikan *8* Nilai Utama Mahkamah Agung, ASN BerAKHLAK, Program Prioritas Badilag, dan Motto PA Badung, diharapkan Pengadilan Agama Badung semakin profesional, transparan, dan responsif dalam memberikan keadilan bagi masyarakat.

9. **Koin**, Inovasi Pengadilan Agama Badung mengajak stakeholder turut serta mewujudkan Zona Integritas tanpa korupsi, suap dan gratifikasi. Pengadilan Agama Badung berkomitmen untuk mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Pengadilan Agama Badung menghadirkan inovasi yang melibatkan para stakeholder, baik internal maupun eksternal, untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga integritas lembaga peradilan dari segala bentuk korupsi, suap, dan gratifikasi.

   Inovasi ini dirancang untuk menciptakan budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Melalui sinergi dengan berbagai pihak, termasuk advokat, akademisi, tokoh masyarakat, dan instansi pemerintah, Pengadilan Agama Badung mengembangkan program-program edukatif, pengawasan partisipatif, serta mekanisme pengaduan yang efektif guna mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip integritas.

   Sebagai bagian dari inovasi ini, Pengadilan Agama Badung menerapkan berbagai strategi, seperti:

   a. Sosialisasi dan Edukasi Mengadakan seminar, lokakarya, dan diskusi publik yang melibatkan stakeholder untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya korupsi serta pentingnya menjaga integritas di lingkungan peradilan.
   b. Keterlibatan Masyarakat dan Pengawasan Partisipatif, Mengundang partisipasi aktif masyarakat dan stakeholder dalam mengawasi jalannya pelayanan di Pengadilan Agama Badung serta memberikan umpan balik konstruktif.
   c. Penerapan Sistem Pelayanan Berbasis Teknologi, Memanfaatkan sistem digital untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi penyimpangan dalam proses peradilan dan administrasi.
   d. Penyediaan Kanal Pengaduan yang

Responsif, Mempermudah masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran melalui berbagai saluran, termasuk aplikasi online, hotline, dan kotak pengaduan di kantor pengadilan.

e. Komitmen dan Keteladanan Pimpinan, Mendorong pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Badung untuk menjadi teladan dalam menerapkan prinsip anti-korupsi serta menolak segala bentuk gratifikasi yang dapat memengaruhi independensi peradilan.

Melalui inovasi ini, Pengadilan Agama Badung berharap dapat membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, menciptakan lingkungan kerja yang profesional, serta memastikan bahwa setiap pelayanan yang diberikan benar-benar bebas dari unsur korupsi, suap, dan gratifikasi. Dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam gerakan integritas ini, Pengadilan Agama Badung berupaya mewujudkan sistem peradilan yang bersih, transparan, dan berkeadilan bagi semua pihak.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Program Inovasi Pelayanan Masyarakat Berbasis Website Dalam Meningkatkan Asksesbilitas Dan Efisiensi Layanan Hukum Pada Pengadilan Agama Badung.

Dalam era digitalisasi, inovasi berbasis teknologi menjadi salah satu solusi utama dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan publik, termasuk layanan hukum di lembaga peradilan. Pengadilan Agama Badung, sebagai institusi yang berperan dalam penyelesaian perkara hukum keagamaan Islam, telah mengadopsi program inovasi pelayanan berbasis website guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi serta layanan hukum secara cepat, transparan, dan efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program inovasi tersebut. Faktor pendukung meliputi kesiapan infrastruktur teknologi informasi, komitmen dari pihak internal pengadilan, dukungan regulasi, serta respons positif dari masyarakat pengguna layanan. Sementara itu, faktor penghambat dapat berupa keterbatasan literasi digital masyarakat, kendala teknis dalam pengelolaan sistem, serta tantangan dalam perubahan budaya kerja birokrasi yang masih terbiasa dengan sistem konvensional.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas program inovasi berbasis

website dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan hukum. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi rekomendasi bagi Pengadilan Agama Badung maupun lembaga peradilan lainnya dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi demi peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada hasil penelitiandan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagaiberikut :

1. Inovasi Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Website di Pengadilan Agama Badung yaitu : Inclusive Priority, Senandung, Butamin, Si Nona, Si Rahlan, Pendet, Foreigner Corner, I-Cove, Koin.

   Dengan diterapkannya pembaruan program pelayanan publik di Pengadilan Agama Badung yang berbasis Website dalam manajemen administrasi perkara merupakan suatu wujud moderenisasi dunia peradilan dengan migrasi ke manajemen perkara berbasis elektronik yang menjadi penunjang penting dalam mendorong terwujudnya badan peradilan yang agung yang memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Program Inovasi Pelayanan Masyarakat Berbasis Website Dalam Meningkatkan Asksesbilitas Dan Efisiensi Layanan Hukum Pada Pengadilan Agama Badung yaitu, Faktor pendukung meliputi kesiapan infrastruktur teknologi informasi, komitmen dari pihak internal pengadilan, dukungan regulasi, serta respons positif dari masyarakat pengguna layanan. Sementara itu, faktor penghambat dapat berupa keterbatasan literasi digital masyarakat, kendala teknis dalam pengelolaan sistem, serta tantangan dalam perubahan budaya kerja birokrasi yang masih terbiasa dengan sistem konvensional.

Daftar Pustaka

Suteki & Galang Taufani (2020). *Transformasi Digital dalam Pelayanan Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum & Teknologi, 8(2), 120-135

Pasal 57 UU Nomor 7 Tahun 1989 *Tentang Peradilan Agama*

https://pa-badung.go.id/m/seputar-peradilan/534-pengadilan-agama-badung-luncurkan-9-inovasi-unggulan-untuk-peningkatan-layanan-dan-integritas, diambil pada 05-03-2025

Wahyudi, R. (2021). *Pemanfaatan Website dalam Meningkatkan Aksesibilitas Layanan Hukum di Pengadilan Agama*. Jurnal Ilmu Hukum, 14(1), 45-60.

Sukmana, E. (2022). *Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik dalam Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Masyarakat Berbasis Website di Era Pandemi di Kabupaten Sumedang*. JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 6(2). Ejournal

Unibba

Handratna, R. (2022). *Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government pada Kantor Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun*. JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara), 20(2). Jiana.Ejournal.Unri.Ac.Id

Manar, D. G., Yuwono, T., Alfirdaus, L. K., Wijayanto, W., & Ardianto, H. T. (2022). *Mendekatkan Warga dengan Layanan Publik: Inovasi Pengaduan, Saran, dan Pelayanan Kelurahan Berbasis Online*. Jurnal Pengabdian Vokasi, 2(3)